



**PENETAPAN**

Nomor 857/Pdt.P/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon:

**JOHANNES H. LUMBAN TOBING**, Laki-laki., lahir di Medan tanggal 26 Juni 1970. Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nawi Harahap No. 70-B Medan, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2021 di bawah Register Nomor : 636/Pdt.P/2021/PN Mdn dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING menikah dengan SAMUEL BERNAD TAMPUBOLON dan dalam perkawinan IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING dengan SAMUEL BERNAD TAMPUBOLON telah dikaruniai seorang anak yaitu : NATANIA BR. TAMPUBOLON. Perempuan, lahir di Medan, tanggal 22 Desember 2004 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah (keluarga) dengan NATANIA BR. TAMPUBOLON yaitu bahwa NATANIA BR. TAMPUBOLON adalah Keponakan (bere) dari Pemohon ;
- Bahwa orang tua NATANIA BR. TAMPUBOLON. yaitu : SAMUEL BERNAD TAMPUBOLON (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2006 dan IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING (ibu) telah meninggal dunia

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2021. sehingga NATANIA BR. TAMPUBOLON. adalah seorang anak yang masih kecil dan menjadi Yatim Piatu ;

- Bahwa olah karena NATANIA BR. TAMPUBOLON anak dari hasil perkawinan SAMUEL BERNAD TAMPUBOLON dan IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING tersebut yang merupakan keponakan dari Pemohon masih kecil dan berada dibawah umur berdasarkan hukum keperdataan sehingga belum cakap bertindak menurut hukum dan oleh karenanya sangat membutuhkan Wali Pengasuh/Pemelihara untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut khususnya untuk pendidikan maupun kepentingan yang menjadi hak dari anak tersebut juga kepentingan administrasi lainnya selaku ahli waris dari kedua orang tuanya yaitu alm. SAMUEL BERNAD TAMPUBOLON dan Almh.IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING ;
  - Bahwa anak dari hasil perkawinan alm. SAMUEL BERNAD TAMPUBOLON dan Almh.IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING tersebut selama ini dibawah pengasuhan Pemohon sehingga Pemohon yang akan bertindak selaku wali pengasuh/pemelihara atas anak tersebut;
  - Bahwa dalam permohonan ini Pemohon selaku Paman dari anak yang masih dibawah umur tersebut bermohon agar dapat menjadi Wali Pengasuh/Pemelihara dan oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Wali Pengasuh/Pemelihara dari Pengadilan Negeri Medan;
    - ↳ Bahwa sebagai pertimbangan bagi Bapak disini kami lampirkan surat bukti sebagai berikut :
1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHANNES H. LUMBAN TOBING ;
  2. Photo copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JOHANNES H. LUMBAN TOBING ;
  3. Photo copy Akta Kelahiran atas nama JOHANNES H. LUMBAN TOBING ;
  4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING ;
  5. Photo copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING ;
  6. Photo copy Akta Kelahiran atas nama IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy Akta Kawin atas nama SAMUEL BERNAD TAMPUBOLON dan IMELDA FINIKE LUMBING TOBING yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Air Bersih Medan ;
8. Photo copy Akta Kelahiran atas nama SAMUEL BERNAD TAMPUBOLON;
9. Photocopy Surat Keterangan Kematian an. SAMUEL BERNAD TAMPUBOLON ;
10. Photo copy Kutipan Akta KEMATIAN AN. IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING;
11. Photo copy Surat Keterangan Meninggal dunia an. IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING;
12. Photo copy Akta Kelahiran atas nama NATANIA BR. TAMPUBOLON ;
13. Photo copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudirejo II, diketahui oleh Camat Medan Kota ;
14. Photocopy Buku Tabungan Bank Danamon An. IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING;
15. Photocopy Polis Asuransi Manulife Indonesia An. IMELDA FINIKE LUMBAN TOBING;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini dan menentukan suatu hari persidangan guna memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya serta memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
- Menetapkan bahwa Pemohon selaku Wali Pengasuh/Pemelihara terhadap keponakan Pemohon yang masih berada dibawah umur, yang bernama : NATANIA BR. TAMPUBOLON. Perempuan, lahir di Medan, tanggal 22 Desember 2004 ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya maka pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut secara lisan, maka permohonan Nomor : 857/Pdt.P/2021/PN Mdn tersebut menjadi gugur;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Nomor 857/Pdt.P/2021/PN Mdn gugur karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Medan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 November 2021 Nomor 857/Pdt.P/2021/PN Mdn Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- <u>Proses Permohonan</u>	<u>Rp. 110.000,-</u>
Jumlah	: Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)